



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN NOMOR 18 JAKARTA 10110

KOTAK POS : 1344/JKT 10013 TELEPON: (021) 3804242 (9.SALURAN) FAKSIMILE: (021) 3507210 email: setjen@esdm.go.id

Nomor : B-1071/KP.09/SJN.P/2025
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Uji Kompetensi Jabatan Fungsional
Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

3 Juli 2025

Yang terhormat,

1. Sekretaris Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional
 2. Para Sekretaris Pemerintah Daerah Seluruh Indonesia
- di
Tempat

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 359.K/OT.02/MEM.S/2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Binaan Di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagaimana terlampir, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Bidang ESDM sebagai berikut :
 - a. Uji Kompetensi bagi PNS yang akan diangkat melalui mekanisme perpindahan horizontal ke dalam Jabatan Fungsional di Bidang ESDM melalui perpindahan antar kelompok Jabatan Fungsional dan perpindahan antar Jabatan, dengan persyaratan sebagaimana terlampir;
 - b. Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional di Bidang ESDM yang akan promosi untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi, yang merupakan perpindahan vertikal melalui kenaikan jenjang Jabatan Fungsional di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, dengan persyaratan sebagaimana terlampir;
 - c. Uji Kompetensi bagi pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, dan pejabat pelaksana melalui promosi ke dalam Jabatan Fungsional di Bidang ESDM atau bagi Pejabat Fungsional melalui promosi dari Jabatan Fungsional lain ke dalam Jabatan Fungsional di Bidang ESDM.
2. Bagi calon peserta Uji Kompetensi yang akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional di Bidang ESDM melalui perpindahan antar kelompok Jabatan Fungsional dan perpindahan antar Jabatan agar memperhatikan batas usia paling tinggi :
 - a. 53 tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Ahli Pertama dan Jabatan Fungsional Ahli Muda bagi yang telah menduduki jabatan pelaksana dan pengawas;
 - b. 55 tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Ahli Madya bagi yang telah menduduki jabatan administrator;
 - c. 58 tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Ahli Utama bagi yang telah menduduki jabatan pimpinan tinggi;
 - d. 63 tahun bagi JF lain jenjang Ahli Utama yang akan menduduki JF Bidang ESDM Ahli Utama;
 - e. Perpindahan Jabatan Fungsional lain ke dalam Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan dan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi pada kategori keterampilan ahli pertama, ahli muda, dan ahli madya paling tinggi berusia 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun jabatan yang diduduki.

2. Uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi, sebagai berikut :

- a. Surat pengantar usul uji kompetensi dari ;
 1. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian bagi peserta yang berasal dari instansi Kementerian/Lembaga/Instansi lain di luar Kementerian ESDM;
 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Badan Kepegawaian Daerah bagi peserta yang berasal dari Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.
- b. Salinan SK Jabatan terakhir;
- c. Salinan SK Pangkat terakhir;
- d. Salinan Ijazah pendidikan terakhir;
- e. Salinan penilaian Predikat Kinerja berpredikat baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- f. Surat keterangan tidak buta warna bagi Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan;
- g. Surat Keterangan sehat dari unit pelayanan kesehatan pemerintah yang diterbitkan dalam 1 (satu) bulan terakhir;
- h. Hasil penilaian angka kredit kumulatif tahun terakhir yang dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang di bidang kepegawaian;
- i. Daftar Riwayat Hidup dengan format sebagaimana lampiran II-A pada Keputusan Menteri ESDM nomor 359.K/OT.02/MEM.S/2024;
- j. Surat Pernyataan dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian bahwa yang bersangkutan tidak dalam proses menjalani hukuman disiplin tingkat sedang, tingkat berat, dan/atau hukuman pidana, sesuai dengan format sebagaimana lampiran II-C pada Keputusan Menteri ESDM nomor 359.K/OT.02/MEM.S/2024;
- k. Surat Keterangan dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian bahwa yang bersangkutan tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan dan tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara sebagaimana lampiran II-D pada Keputusan Menteri ESDM nomor 359.K/OT.02/MEM.S/2024;
- l. Hasil pertimbangan rekomendasi kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan atau Penyelidik Bumi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- m. Berijazah paling rendah magister sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas jabatan (sesuai dengan Peraturan Menpan Nomor 21 Tahun 2023) pada Jabatan Fungsional:
 - 1) Inspektur Ketenagalistrikan, pada jenjang Ahli Utama; dan
 - 2) Penyelidik Bumi pada jenjang Ahli Madya dan Ahli Utama.

3. Uji Kompetensi melalui promosi, sebagai berikut :

- a. Penetapan angka kredit kumulatif sesuai yang telah ditentukan;
- b. Salinan SK Jabatan terakhir;
- c. Salinan SK Pangkat terakhir;
- d. Salinan Ijazah pendidikan terakhir;
- e. Hasil inovasi/invensi yang telah diakui secara nasional;
- f. Surat Keterangan tidak buta warna untuk Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan;
- g. Salinan penilaian Predikat Kinerja berpredikat sangat baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- h. Daftar Riwayat Hidup dengan format sebagaimana lampiran II-A pada Keputusan Menteri ESDM nomor 359.K/OT.02/MEM.S/2024;
- i. Surat Pernyataan dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian bahwa yang bersangkutan tidak sedang dalam proses menjalani hukuman disiplin tingkat sedang, tingkat berat, dan/atau hukuman pidana sebagaimana lampiran II-C pada Keputusan Menteri ESDM nomor 359.K/OT.02/MEM.S/2024;
- j. Surat Keterangan dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian bahwa yang bersangkutan tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan dan tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara sebagaimana lampiran II-D pada Keputusan Menteri ESDM nomor 359.K/OT.02/MEM.S/2024.
- k. Berijazah paling rendah magister sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas jabatan (sesuai dengan Peraturan Menpan Nomor 21 Tahun 2023) pada Jabatan Fungsional:
 - 1) Inspektur Ketenagalistrikan, pada jenjang Ahli Utama; dan
 - 2) Penyelidik Bumi pada jenjang Ahli Madya dan Ahli Utama.

Sertifikat Kompetensi diterbitkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan rekomendasi dari Tim Penguji dan berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak diterbitkan Sertifikat Kompetensi.

4. Dokumen persyaratan bagi calon peserta uji kompetensi periode Oktober tahun 2025, paling lambat kami terima tanggal **10 Agustus 2025** dengan mengisi formulir usulan peserta uji kompetensi sebagaimana terlampir.
5. Bagi calon peserta uji kompetensi agar dapat mengunggah kelengkapan berkas tersebut ke dalam *gdrive* <https://bit.ly/UkomJFBinaanKESDMTahap2>

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,



Ditandatangani secara elektronik

Dadan Kusdiana

PJ SELEDA

14 / 7 . 2025

2

901 / Ekg

Lampiran I Surat Sekretaris Jenderal
Nomor : B-1071/KP.09/SJN.P/2025
Tanggal : 3 Juli 2025

Berkas Persyaratan Uji Kompetensi

1. Uji Kompetensi perpindahan antar kelompok Jabatan Fungsional dan perpindahan antar Jabatan, sebagai berikut :
 - a. Surat pengantar usul uji kompetensi dari ;
 1. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian bagi peserta yang berasal dari instansi Kementerian/Lembaga/Instansi lain di luar Kementerian ESDM;
 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Badan Kepegawaian Daerah bagi peserta yang berasal dari Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.
 - a. Bagi perpindahan dari Jabatan Pelaksana/Jabatan Administrasi/ Jabatan Pimpinan Tinggi ke dalam Jabatan Fungsional Bidang KESDM agar melampirkan PAK Konversi;
 - b. Bagi perpindahan dari Jabatan Fungsional lain ke dalam Jabatan Fungsional Binaan KESDM agar melampirkan PAK Integrasi dan PAK Konversi;
 - c. Salinan SK Pangkat terakhir;
 - d. Surat Keterangan tidak buta warna untuk Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan;
 - e. Surat Keterangan sehat dari unit pelayanan kesehatan pemerintah yang diterbitkan dalam 1 (satu) bulan terakhir;
 - f. Salinan Ijazah dan transkrip nilai pendidikan terakhir yang sesuai dengan persyaratan pendidikan jabatan fungsional yang dituju;
 - g. Salinan penilaian kinerja paling rendah dengan predikat kinerja baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - h. Daftar Riwayat Hidup sesuai dengan format sebagaimana lampiran II-A pada Keputusan Menteri ESDM nomor 359.K/OT.02/MEM.S/2024;
 - i. Surat Pernyataan dari pejabat paling rendah pimpinan tinggi pratama yang menyatakan bahwa PNS memiliki pengalaman melakukan kegiatan di bidang Jabatan Fungsional yang akan dituju paling sedikit 2 (dua) tahun, sesuai dengan format sebagaimana lampiran II-B pada Keputusan Menteri ESDM nomor 359.K/OT.02/MEM.S/2024;
 - j. Surat Pernyataan dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian bahwa yang bersangkutan tidak dalam proses menjalani hukuman disiplin tingkat sedang, tingkat berat, dan/atau hukuman pidana, sesuai dengan format sebagaimana lampiran II-C pada Keputusan Menteri ESDM nomor 359.K/OT.02/MEM.S/2024;
 - k. Surat Keterangan dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian bahwa yang bersangkutan tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan dan tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara sebagaimana lampiran II-D pada Keputusan Menteri ESDM nomor 359.K/OT.02/MEM.S/2024;
 - l. Hasil pertimbangan rekomendasi kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan atau Penyelidik Bumi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk usulan peserta Uji Kompetensi dari Pemerintah Daerah.
 - m. Berijazah paling rendah magister sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas jabatan (sesuai dengan Peraturan Menpan Nomor 21 Tahun 2023) pada Jabatan Fungsional:
 - 1) Inspektur Ketenagalistrikan, pada jenjang Ahli Utama; dan
 - 2) Penyelidik Bumi pada jenjang Ahli Madya dan Ahli Utama.